

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN
2023 DI DESA JIMBARAN, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Sabrina Rahmayanti Yoelva¹, Dewi Erowati²

Email :

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Kebijakan Dana Desa pada bidang infrastruktur tahun 2023 di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Fokus utama penelitian ini adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam realisasi pembangunan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Perencanaan, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Semarang, Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Bandungan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT/RW setempat, serta tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan Dana Desa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimulai dari musyawarah desa hingga proses pertanggungjawaban keuangan. Terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Namun, masih dijumpai beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya sistem dokumentasi serta pelaporan kegiatan. Alokasi dana desa tahun 2023 sebagian besar difokuskan pada pembangunan fisik seperti jalan rabat beton, drainase, dan talud. Sementara itu, aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial belum menjadi prioritas utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, percepatan proses pencairan dana, dan penguatan sistem pelaporan serta pengawasan agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan berkelanjutan.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Infrastruktur Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Keuangan

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of Village Fund Policy in the infrastructure sector in 2023 in Jimbaran Village, Bandungan Subdistrict, Semarang Regency. The main focus of this research includes the processes of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, as well as identifying the obstacles encountered during the implementation of infrastructure development. The research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews and document analysis. Informants consist of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Planning Affairs, representatives from the Department of Community and Village Empowerment (DISPERMADES) of Semarang Regency, Village Facilitator Coordinator at the Bandungan Subdistrict level, the Chairman of the Village Consultative Body (BPD), local neighborhood leaders (RT/RW), and community figures, including a former village head. The results of the study indicate that the management of the Village Fund Policy has been carried out in accordance with applicable regulations, starting from village deliberations to the financial accountability process. There is active community participation in both the planning and implementation stages. However, several issues remain, such as delayed fund disbursement, limited capacity of human resources, and suboptimal documentation and reporting systems. In 2023, Village Fund allocation was primarily focused on physical development projects, such as concrete road construction, drainage systems, and retaining walls. Meanwhile, economic and social empowerment programs have not yet become a main priority. This study recommends improving the capacity of village apparatus, accelerating the fund disbursement process, and strengthening reporting and supervision systems to ensure that Village Fund management becomes more transparent and sustainable.

Keywords : Fund Management, Rural Infrastructure, Community Participation, Financial Transparency

PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa secara mandiri sesuai kondisi lokal. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan desa harus dilakukan secara partisipatif, sistematis, dan berbasis potensi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk utama dari pengelolaan ini

adalah pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN, yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dana desa tidak hanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga instrumen strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tingkat desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022. Oleh karena itu, pengelolaan desa yang baik dan profesional menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional dari tingkat paling dasar.

Alokasi transfer ke daerah dan dana desa, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH)

sebesar Rp136,26 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp396,00 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp185,80 triliun. Selain itu, terdapat Dana Otsus dan Tambahan Infrastruktur Otsus sebesar Rp17,24 triliun, Dana Keistimewaan DIY Rp1,42 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp70,00 triliun. Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan Rp8,00 triliun, dibagi untuk kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Alokasi insentif fiskal sebesar Rp3,0 triliun ditujukan bagi daerah berkinerja baik, sedangkan Rp1,0 triliun dialokasikan untuk daerah tertinggal yang menunjukkan kinerja baik.

Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana desa dengan jumlah yang bervariasi di setiap kabupaten. Kabupaten Semarang yang memiliki 208 desa menerima dana sebesar Rp190,97 miliar untuk mendukung pembangunan desa, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Di tingkat kecamatan, alokasi dana terbesar diterima oleh Kecamatan Suruh sebesar Rp15,55 miliar untuk 17 desa, sementara Kecamatan Ambarawa menerima dana terendah sebesar Rp1,82 miliar karena hanya terdiri dari 2 desa. Kecamatan Bandungan, yang memiliki potensi pariwisata, menerima Rp8,29 miliar untuk 9 desa. Di wilayah ini, Desa Banyukuning memperoleh dana tertinggi sebesar Rp1,16 miliar, sedangkan Desa Jimbaran menerima dana paling rendah sebesar Rp766,58 juta. Meskipun demikian, setiap desa tetap memiliki peluang untuk memanfaatkan dana tersebut secara optimal dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengembangan potensi lokal yang dimiliki.

Desa Jimbaran di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, menerima alokasi dana desa sebesar

Rp766,58 juta dengan dana dasar Rp662,81 juta. Meskipun lebih rendah dibandingkan desa lain di wilayah yang sama, potensi wisata alam yang dimiliki memberikan peluang besar untuk memanfaatkan dana desa dalam pengembangan infrastruktur pendukung sektor pariwisata. Total pendapatan desa terealisasi sebesar Rp2,09 miliar dari anggaran Rp2,15 miliar, dengan dominasi dari pendapatan transfer. Sementara itu, belanja desa mencapai Rp2,08 miliar dari total anggaran Rp2,19 miliar, menyisakan sisa anggaran sebesar Rp103,78 juta. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, termasuk munculnya SILPA sebesar Rp64,06 juta, menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengelolaan dana desa dari berbagai aspek, seperti efektivitas pembangunan infrastruktur (Gayo, 2022; Eldisyah, 2020), transparansi dan partisipasi masyarakat (Sari, 2023), serta kendala teknis dan harga bahan bangunan (Arafat, 2023). Namun, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Jimbaran. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah tersebut, dengan fokus pada evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa bidang infrastruktur di Desa Jimbaran tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dana desa dalam bidang infrastruktur tahun 2023 di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dana desa dapat mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat desa secara efektif, sekaligus mengevaluasi faktor-faktor

penghambat yang mungkin memengaruhi efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengoperasionalkan konsep pengelolaan dana desa melalui lima dimensi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung melalui dimensi faktor internal dan eksternal (Gayo, 2022). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam kebijakan pengelolaan dana desa bidang infrastruktur di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Lokasi dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik lokal dan potensi wisata yang relevan, dengan pelaksanaan penelitian berlangsung pada tahun 2024–2025.

Data yang digunakan bersifat kualitatif, dikumpulkan dari sumber primer seperti wawancara dengan perangkat desa, BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta dari sumber sekunder berupa dokumen peraturan, laporan desa, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak dan metode, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

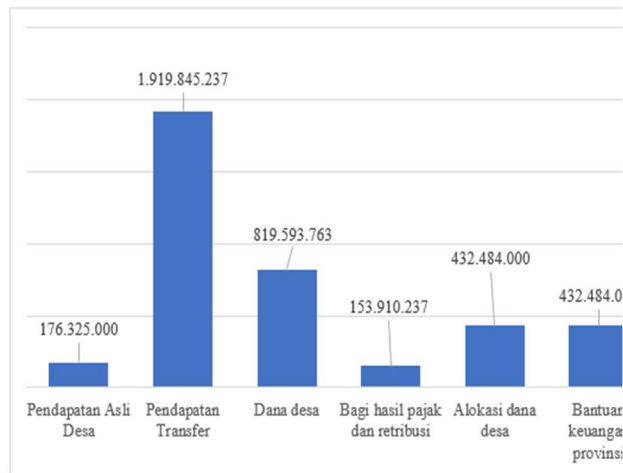
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Jimbaran

Desa Jimbaran terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dengan topografi perbukitan dan ketinggian sekitar 1.000 mdpl. Jumlah penduduk tahun 2024 mencapai 5.220 jiwa, mayoritas bekerja di sektor pertanian dan usaha kecil. Desa ini memiliki potensi pariwisata dan pertanian yang besar serta aktif memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan berkelanjutan. Visi desa menekankan pada tata kelola pemerintahan yang transparan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Struktur organisasi pemerintahan desa mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada tahun 2023 dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang mengatur mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Regulasi utama yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi kewenangan desa dalam mengelola kepentingannya secara mandiri, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur teknis penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 menjadi pedoman lokal dalam penyusunan dan pengawasan keuangan desa. Sementara itu, Permendesa Nomor 5 Tahun menekankan prioritas penggunaan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016 mengatur mekanisme penyaluran dan pelaporan berbasis sistem guna memperkuat akuntabilitas.

Gambar 1 Penerimaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Jimbaran



Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa poin yang menunjukkan ketidaktercapaian target anggaran, baik pada Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa, maupun bagi hasil pajak dan retribusi. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat tantangan dalam proses perencanaan dan penyaluran dana, baik dari sisi pemerintah pusat maupun pelaksanaan di tingkat desa.

Pengelolaan Dana Desa Bidang Infrastruktur Tahun 2023

Pengelolaan Dana Desa di Desa Jimbaran pada tahun 2023 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan dana dilakukan melalui lima tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dana Desa yang diterima sebesar Rp854.739.000,00 dengan realisasi Rp819.593.763,00, digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan jalan, saluran drainase, rehabilitasi jembatan lingkungan, dan pengadaan sarana kebersihan. Seluruh proses dilakukan sesuai

ketentuan dan diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara langsung.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan Dana Desa di Desa Jimbaran dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, pendamping desa, dan perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah dituangkan dalam dokumen RKP Desa dan DU-RKP sebagai dasar penyusunan APBDes. Selain forum formal, penjangkaran aspirasi juga dilakukan melalui kegiatan “tilik dusun” oleh Kepala Desa untuk memastikan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur, benar-benar terakomodasi. Proses ini menunjukkan transparansi dan keterlibatan aktif warga dalam menentukan arah pembangunan, dengan mengacu pada dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sebagai pedoman perencanaan jangka menengah dan tahunan.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Jimbaran dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk melalui SK Kepala Desa. Pelaksanaan pembangunan, khususnya infrastruktur, dilakukan secara swakelola dengan melibatkan warga desa sebagai tenaga kerja lokal. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa. Seluruh proses dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan keterbukaan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan, yang tidak hanya fokus pada hasil fisik, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan berkelanjutan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Dana Desa di Desa Jimbaran dilaksanakan secara sistematis melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang telah terintegrasi dengan sistem pelaporan pemerintah daerah. Aplikasi ini mempermudah pencatatan anggaran, realisasi, serta penyusunan laporan keuangan secara berkala. Seluruh transaksi keuangan dicatat secara rinci dan disertai dokumen pendukung seperti kuitansi dan bukti transfer. Proses ini dilakukan secara berjenjang dengan koordinasi antara bendahara dan kepala urusan keuangan, serta diawasi oleh kepala desa sebagai penanggung jawab akhir. Penggunaan Siskeudes tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan evaluasi dan audit oleh instansi pengawas seperti Inspektorat dan BPK.

4. Pelaporan

Pelaporan Dana Desa di Desa Jimbaran dilakukan secara berkala dan transparan kepada BPD, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Laporan mencakup realisasi anggaran, kegiatan, dan pertanggungjawaban, yang disusun berdasarkan data dari aplikasi Siskeudes serta dilengkapi bukti pendukung. Proses pelaporan mengikuti ketentuan dari Kemendagri dan disampaikan setiap triwulan serta akhir tahun. Selain memenuhi kewajiban administratif, pelaporan juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang diumumkan melalui forum musyawarah desa dan media informasi desa. BPD berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi laporan, memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Dengan sistem pelaporan yang tertib dan partisipatif, pemerintah desa berupaya menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan akhir dari siklus pengelolaan Dana Desa yang bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Di Desa Jimbaran, pertanggungjawaban diwujudkan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan kepada BPD, camat, dan Dispermades, serta diinformasikan kepada masyarakat melalui forum dan media publik desa. LPJ mencakup realisasi anggaran, capaian program, serta kendala yang dihadapi, dan dilengkapi bukti pendukung. Proses ini tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi syarat evaluasi dan pencairan dana tahap selanjutnya. Pemerintah Desa Jimbaran berkomitmen menjaga integritas dan ketepatan laporan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan tata kelola keuangan desa yang baik.

Dana Desa Untuk Program Infrastruktur di Desa Jimbaran Tahun 2023

Program perbaikan dan pembangunan jalan desa menjadi prioritas utama penggunaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan. Tujuannya adalah meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan meliputi perbaikan jalan makadam, pengaspalan ruas penghubung antar dusun, serta rehabilitasi jalan lingkungan yang rusak akibat curah hujan tinggi. Pelaksanaan program ini merujuk pada RKP Desa Tahun 2023 dan didanai melalui APBDes dengan dukungan teknis dari kecamatan dan Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur Perhubungan
Menurut Data

No	Uraian	Baik	Rusak	Jumlah Panjang Jalan
Jalan Desa				
1.	Aspal	2500 m	500 m	3000 m
2.	Makadam	1000 m	300 m	1300 m
3.	Tanah	700 m	800 m	1500 m
4.	Paving	600 m	100 m	700 m
Jalan Antar Desa				
1.	Aspal	1200 m	200 m	1400 m
2.	Makadam	500 m	300 m	800 m
3.	Tanah	400 m	600 m	1000 m
4.	Paving	300 m	50 m	350 m

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023

Infrastruktur jalan menjadi prioritas utama pembangunan di Desa Jimbaran tahun 2023, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas antar dusun dan wilayah pertanian. Berdasarkan Data Profil Desa, total panjang jalan desa mencapai 6.500 meter dan jalan antar desa 4.550 meter, dengan sebagian besar kerusakan ditemukan pada jalan makadam dan tanah. Musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat menghasilkan keputusan alokasi Dana Desa sebesar Rp948.020.000,00 untuk pembangunan rabat beton, peningkatan jalan makadam, dan rehabilitasi jalan lingkungan. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap melalui pola padat karya tunai yang melibatkan masyarakat lokal. Program ini terbukti meningkatkan mobilitas warga menuju kebun, sekolah, dan pasar, serta menciptakan dampak ekonomi langsung melalui pemberdayaan tenaga kerja desa.

Program infrastruktur permukiman merupakan salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa di Desa Jimbaran,

Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada tahun 2023. Alokasi anggaran dalam program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat melalui kegiatan perbaikan rumah tidak sehat dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Tabel 2. Kondisi Infrastruktur Permukiman Menurut Data

No	Uraian	2022	2023	2024
1.	Rumah tidak sehat	40 KK	35 KK	30 KK
2.	Rumah tidak layak huni	40 Unit	45 Unit	30 Unit

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023

Peningkatan infrastruktur permukiman menjadi prioritas penting pembangunan Desa Jimbaran pada tahun 2023. Berdasarkan data profil desa, jumlah rumah tidak sehat menurun dari 40 KK pada 2022 menjadi 30 KK pada 2024, sementara rumah tidak layak huni (RTLH) berhasil ditekan dari 45 unit menjadi 30 unit. Pemerintah desa mengalokasikan Rp140.000.000,00 dari Dana Desa untuk program bedah rumah dan perbaikan struktural seperti atap, lantai, dan dinding. Identifikasi penerima bantuan dilakukan melalui musyawarah dusun dan verifikasi lapangan. Pelaksanaan dilakukan secara gotong royong dan diawasi langsung oleh perangkat desa serta pendamping teknis. Hasilnya tidak hanya meningkatkan kualitas fisik hunian dan sanitasi, tetapi juga memperkuat partisipasi warga dan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.

Infrastruktur irigasi merupakan komponen vital dalam mendukung sektor pertanian di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Melalui pengelolaan Dana Desa Tahun 2023, pemerintah desa menetapkan perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi sebagai salah

satu program prioritas, guna memastikan kelancaran distribusi air ke lahan pertanian warga dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian desa.

Tabel 3. Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Baik	Rusak	Jumlah
1.	Saluran Primer	2	0	2
2.	Saluran Sekunder	10	5	15
3.	Saluran Tersier	50	45	95

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023

Pada tahun 2023, Desa Jimbaran menghadapi tantangan serius terkait infrastruktur irigasi, khususnya pada saluran sekunder dan tersier. Dari total 15 saluran sekunder, 5 unit mengalami kerusakan, sementara dari 95 saluran tersier, 45 unit rusak. Meskipun saluran primer yang berjumlah 2 unit masih dalam kondisi baik, kerusakan pada saluran tersier berdampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian warga. Pemerintah desa merespons dengan mengalokasikan Rp88.000.000,00 dari Dana Desa untuk perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi, dengan rincian: saluran primer Rp35 juta, sekunder Rp22 juta, dan tersier Rp31 juta. Perbaikan dilakukan melalui kegiatan normalisasi, betonisasi, dan pembersihan, melibatkan gotong royong warga dan pendampingan teknis dari perangkat desa serta TPK. Program ini berhasil meningkatkan kelancaran distribusi air, memperkuat sektor pertanian, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur desa.

Faktor Pendukung

1. Kapasitas dan Komitmen Aparatur Desa

Aparatur Desa Jimbaran, seperti kepala desa, sekretaris, kaur, dan bendahara, memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa. Komitmen mereka untuk menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel ditunjukkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang rutin. Hal ini memastikan proses pengelolaan dana berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

2. Partisipasi Aktif Masyarakat

Keterlibatan masyarakat sangat tinggi, khususnya dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digunakan untuk menyusun prioritas pembangunan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan dan pengawasan, sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil warga serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.

3. Dukungan Pendamping Desa dan Instansi Pemerintah

Pendamping desa dari tingkat kecamatan serta DISPERMADES Kabupaten Semarang turut memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Mereka juga melakukan pengawasan dalam penggunaan aplikasi keuangan desa seperti Siskeudes agar pengelolaan dana sesuai regulasi dan terhindar dari penyimpangan.

4. Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Siskeudes digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara sistematis dan real time. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan sistem pelaporan daerah sehingga mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Desa Jimbaran mampu menyusun laporan

realisasi anggaran secara otomatis dan tepat waktu.

5. Ketersediaan Data dan Dokumen Perencanaan yang Lengkap

Dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Ketersediaan data yang akurat membantu dalam penyusunan program yang tepat sasaran serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Hal ini juga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh aparat desa.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Beberapa perangkat desa belum sepenuhnya menguasai teknis administrasi dan pelaporan keuangan, terutama dalam penggunaan aplikasi Siskeudes dan pemahaman regulasi terbaru, sehingga masih membutuhkan pelatihan atau bantuan dari pendamping desa.

2. Keterlambatan Penyaluran Dana

Dana dari pemerintah pusat/daerah tidak selalu cair tepat waktu, yang menyebabkan penundaan pelaksanaan pembangunan. Dampaknya adalah kegiatan infrastruktur tidak dapat dikerjakan sesuai jadwal, bahkan bisa tertunda ke musim hujan, mengurangi kualitas hasil dan efektivitas anggaran.

3. Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi Terkini

Perubahan kebijakan yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai oleh perangkat desa, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam perencanaan maupun

pelaporan, serta meningkatkan risiko penyimpangan administratif.

4. Kurangnya Partisipasi Sebagian Masyarakat

Masih terdapat warga yang kurang aktif dalam tahapan perencanaan dan pengawasan pembangunan. Hal ini dapat berdampak pada lemahnya transparansi, kurangnya akuntabilitas, dan berkurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

5. Cuaca dan Kondisi Alam

Pembangunan infrastruktur fisik sering terhambat oleh kondisi cuaca ekstrem seperti hujan deras, yang dapat memperlambat pekerjaan atau bahkan merusak hasil pembangunan jika dikerjakan dalam kondisi yang tidak ideal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa bidang infrastruktur di Desa Jimbaran tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mengikuti lima tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai pihak, sementara pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan memberdayakan masyarakat lokal. Penatausahaan dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes guna menjaga akuntabilitas dan keterbukaan data keuangan desa. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara rutin melalui forum musyawarah serta menggunakan sistem pelaporan resmi dari pemerintah. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Jimbaran mencerminkan prinsip transparansi,

partisipasi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur seperti rabat beton, drainase, dan saluran air yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Namun demikian, proses pelaksanaan masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknis dan pelaporan keuangan, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat maupun daerah, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru yang sering berubah. Selain itu, faktor teknis seperti kondisi cuaca ekstrem juga turut mempengaruhi kelancaran pembangunan fisik. Hambatan-hambatan ini perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

SARAN

1. Pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi teknis, terutama terkait pengelolaan keuangan dan aplikasi Siskeudes.
2. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat proses pencairan Dana Desa agar tidak menghambat jadwal pembangunan.
3. Pemerintah desa perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi intensif di setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
4. Fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu diperkuat agar pelaksanaan pengelolaan

Dana Desa semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, A., Nurhaliza, D., & Pratiwi, R. D. (2023). Pengelolaan dana desa di Desa Bengle Karawang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(1), 55–67.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Bambang, R., & Esra, S. (2023). Pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur di Desa Jimbaran: Sebuah pendekatan deskriptif. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 12(4), 122–134.
- Denzin, N. K. dalam Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Idisyah, I. (2020). *Pengelolaan dana desa bidang infrastruktur di Desa Pelajau* (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat).
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and his government: An empirical theory of politics*. McGraw-Hill.
- Gayo, P. A. (2022). *Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di Kampung Tensaran* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang alokasi dana desa tahun 2023. Bupati Kabupaten Semarang.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang alokasi dana desa tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Qays, R., & Tauran, M. (2023). Pendekatan kualitatif dalam penelitian kebijakan desa. *Jurnal Penelitian Sosial*, 18(2), 45–60.
- Safira, R., Ananda, M., & Fauzan, A. (2023). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 95–110.
- Sari, A. A. (2023). *Analisis pengelolaan dana desa di Desa Waringin Jaya* (Skripsi, Universitas Terbuka).
- Sri, R., Maulana, A., & Fitriani, N. (2023). Wawancara sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Studi Sosial*, 7(3), 88–100.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Pearson Addison Wesley.
- Zhafran, Q. A., & Tauran, M. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan disiplin anggaran di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Desa*, 11(3), 45–58.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G.R. (2006). *Principles of Management*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2014). *Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*.